



## **BUPATI PRINGSEWU**

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN  
PROSEDUR TETAP PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT  
BENCANA KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat kondisi beberapa daerah Kabupaten Pringsewu yang rawan bencana dan dalam rangka upaya Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Pringsewu agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan lancar, sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana;
  - b. bahwa dalam rangka upaya perbaikan dan penanganan darurat sarana dan prasarana infrastruktur akibat bencana di Kabupaten Pringsewu maka perlu diatur prosedur tetap penanganannya agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Infrastruktur Akibat Bencana Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (TRC-BNBP);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.a Tahun 2011 tentang Dana Siap Pakai;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi bagi manusia.
6. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang berada dalam wilayah satu kelurahan/pekon yang digunakan sebagai fasilitas umum.
7. Penanganan darurat adalah penanganan darurat sarana dan prasarana infrastruktur yang rusak akibat bencana agar dapat berfungsi kembali.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan satgas komando terpadu penanggulangan bencana dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
9. Pasca Bencana adalah masa waktu setelah terjadinya bencana.
10. Tim Penilai adalah gabungan dari instansi terkait yang melaksanakan penilaian terhadap penanganan darurat bencana (Tim DALA).
11. Camat adalah Camat di Kecamatan dari Kelurahan/Pekon yang terkena bencana.
12. Lurah/Kepala Pekon adalah Lurah/Kepala Pekon di Kelurahan/Pekon yang terkena bencana.

13. Masyarakat adalah warga masyarakat di Kelurahan/Pekon yang terkena bencana.

## BAB II SASARAN

### Pasal 2

Sasaran penanganan darurat infrastruktur akibat bencana adalah kelurahan/pekon yang mengalami bencana dan memerlukan perbaikan infrastruktur.

## BAB III MEKANISME PENETAPAN BENCANA

### Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya bencana dapat diperoleh melalui:
  - a. Lurah/ Kepala Pekon;
  - b. masyarakat Kelurahan/Pekon; dan
  - c. sumber informasi lainnya.
- (2) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai melakukan peninjauan ke lokasi bencana.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tim DaLA (*Damage and Losses Assesment*/penilaian kerusakan dan kerugian) Pasca Bencana.

### Pasal 4

- (1) Lurah/ Kepala Pekon melaporkan kejadian bencana alam dalam bentuk surat pernyataan kejadian bencana alam yang telah disetujui Camat dilampiri dokumentasi kerusakan infrastruktur.
- (2) Tim Penilai melaksanakan rapat berdasarkan hasil peninjauan ke lokasi bencana untuk memberikan rekomendasi kategori kejadian, pola penanganan, pelaksana pekerjaan, dan perkiraan biaya penanganan yang dituangkan ke dalam Berita Acara hasil rapat.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh Tim Penilai kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan Pernyataan Bencana dan Persetujuan Bantuan Bencana.

## BAB IV KRITERIA PENANGANAN DARURAT

### Pasal 5

Penanganan darurat yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja (BPBD atau Dinas Pekerjaan Umum/PU) adalah penanganan dengan kriteria sebagai berikut;

- a. penanganan yang bukan bersifat konstruksi permanen;
- b. menggunakan teknologi sederhana;
- c. tidak membutuhkan perencanaan teknis pendahuluan;
- d. merupakan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang penting bagi masyarakat terutama bagi pelayanan umum dan pelayanan pemerintah.

## BAB V SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN

### Pasal 6

- (1) Sumber dana penanganan bencana dapat berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
  - b. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber dana yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan setinggi-tingginya Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- (3) Jika biaya penanganan bencana yang direkomendasikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melebihi batas maksimal dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penanganan bencana dimaksud akan diusulkan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

## BAB VI MEKANISME PENYALURAN DANA

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan Bupati tentang pernyataan bencana dan persetujuan bantuan bencana, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana tidak terduga yang direkomendasikan oleh BPBD.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengeluaran dana tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan bantuan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :

a. penyaluran dana bantuan diberikan dalam 3 (tiga) tahap:

1. tahap pertama besarnya dana bantuan dicairkan sebesar 40 % dari nilai total bantuan;
2. tahap kedua besarnya dana bantuan dicairkan sebesar 30 % dari nilai total bantuan apabila pekerjaan telah mencapai 30% dari nilai total pekerjaan;
3. tahap ketiga besarnya dana bantuan dicairkan sebesar 30 % dari nilai total bantuan apabila pekerjaan telah mencapai 60% dari nilai total pekerjaan.

b. penyaluran dana bantuan dalam 1 (satu) tahap apabila :

Besarnya dana bantuan sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Penyaluran dana bantuan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 1 dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan bencana oleh Bupati;
- b. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai dari Kepala Satuan Kerja;
- c. rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. rencana anggaran biaya yang dilengkapi Rincian Penggunaan Biaya yang telah disusun oleh Satuan Kerja dan telah disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- e. pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.

#### Pasal 9

Penyaluran dana bantuan tahap kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a angka 2 dan 3 dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. laporan SPJ tahap sebelumnya kepada Bupati melalui Badan PKAD dan tembusan disampaikan kepada Kepala BPBD;
- b. rekomendasi dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- d. hasil monitoring dan evaluasi pekerjaan dari Tim Pengawas BPBD;
- e. rincian penggunaan dana tahap sebelumnya;

#### Pasal 10

Penyaluran dana bantuan dalam satu tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VII  
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Kerja (BPBD) dengan sebaiknya melibatkan masyarakat dan Perangkat Kelurahan/Pekon.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas yang dibentuk oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama pelaksanaan kegiatan.

BAB IX  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

Laporan pertanggungjawaban keuangan, dibuat dan disampaikan oleh Kepala Satuan kerja (BPBD) sebagai penanggungjawab pelaksana kegiatan kepada Bupati melalui Badan PKAD dan tembusan disampaikan kepada BPBD dengan melampirkan Surat Pernyataan Penerima Bantuan yang menyatakan bahwa seluruh pekerjaan sudah selesai dilaksanakan 100% sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta petunjuk teknis lainnya.

BAB X  
BAGAN PROSEDUR

Pasal 14

Bagan prosedur penanganan darurat infrastruktur akibat bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 15

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar kerja, maka kepada penanggungjawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI PRINGSEWU,

  
SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 30 Maret 2015


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

  
EDARWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2015 NOMOR ...10.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 10  
TANGGAL: 30 Maret 2015

BAGAN PROSEDUR PENANGANAN DARURAT INFRASTRUKTUR AKIBAT BENCANA



BUPATI PRINGSEWU,

SUJADI